

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial di mana dia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya manusia hidup di dunia ini memiliki tujuan, untuk mewujudkan tujuan hidupnya tersebut manusia pasti memerlukan bantuan manusia lainnya. Hal ini telah disebutkan dalam Surat al-Māidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”¹(Q.S. al- Māidah:2)

Salah satu bidang Muamalat yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli merupakan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat tertentu.² Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Salah satu prinsip yang digunakan islam sebagai tolok ukur dalam perdagangan dan niaga adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005), 107.

² Khabib Basori, *Azas-azas Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Mandiri,2007), 1.

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain.³

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut⁴:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan *ijāb* dan *qābul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau menindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Aqad tang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

³ Rahmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

⁴ <http://miripan.blogspot.com/2012/05/pengertian-jual-beli-dalam-islam-jual.html>, diakses 4 Juni 2015

Dalam melakukan transaksi jual beli, maka kita harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat atau malah mendatangkan keburukan.

Dalam jual beli, unsur yang sangat penting adalah penjual, pembeli dan barang yang dipejual belikan. Konsumen merupakan unsur yang paling penting dalam jual beli, oleh karena itu perlu adanya perlakuan baik dari pihak penjual mengenai barang yang akan diperjual belikan. Apalagi di zaman yang sekarang ini dimana menurunnya rasa solidaritas, tanggung jawab sosial, kurangnya kejujuran, kepercayaan.

Dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa kita disuruh untuk memakan makanan yang halal dan baik, yang bunyinya :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁵ (Q.S. al- Baqarah :168)

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,...,20.

Dari ayat di atas, menjelaskan bahwa kita dianjurkan memakan makanan yang halal dan baik. Adapun ciri-ciri makanan yang halal dan baik adalah sebagai berikut:

1. Makanan yang tidak membahayakan.
2. Makanan yang tidak melemahkan dan merusak akal.
3. Makanan yang tidak mendatangkan bahaya terhadap manusia baik jiwa ataupun raga.
4. Makanan yang tidak menjijikkan.⁶

Di Desa Ngade Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, terdapat sebuah transaksi penjualan kue kering yang dilakukan oleh *home industry* Kalimas Cookies di mana dalam proses pembuatannya mencampurkan antara bahan-bahan yang *fresh* dan kue kering yang kadaluarsa yang telah dihancurkan.

Dalam setiap produksi makanan, setiap pabrik atau *home industry* selalu mempunyai standart masa habis (*expired*) yang dicantumkan dalam kemasannya. Standart *expired* tersebut merupakan patokan suatu barang atau makanan masih dapat dikonsumsi atau tidak. Di sini pabrik Kalimas mempunyai standart *expired*, yaitu enam bulan. Jika setelah enam bulan kue kering tersebut tidak dikonsumsi, maka kue tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Kue kering yang kadaluarsa tersebut dapat digolongkan dalam jenis makanan yang membahayakan bagi tubuh manusia. Makanan yang kadaluarsa

⁶ Kang Mousir, http://basicartikel.blogspot.com/2013/07/makanan-dan-minuman-halal-dan-haram_24.html, diakses 16 April 2015.

merupakan salah satu penyebab utama terjadinya keracunan. Selain membuat konsumen merasa pusing, diare, mual, sesak napas, dan kematian akibat keracunan. Mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa ini dalam waktu yang cukup lama juga dapat menyebabkan kanker. Maraknya kejadian keracunan makanan, sangat berkaitan erat penggunaan bahan baku yang tidak layak konsumsi. Pemilihan bahan baku yang baik merupakan salah satu kunci untuk menghindari kasus keracunan.⁷

Di Indonesia, semua pelaku ekonomi mempunyai hak dan kewajiban yang sama berdasarkan Undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 7(b) undang-undang perlindungan konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Begitu pula tercantum dalam pasal 4 (a) dimana hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta pasal 4 (c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai

⁷ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara, April 1996), 22.

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁸

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan. Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

Akan tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai

⁸ AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), 64-65.

kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (*Ultimate Consumer*).

Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang atau jasa itu.⁹

Seperti yang diketahui bahwa peredaran makanan kadaluarsa ini tidak hanya terjadi di toko-toko kelontong biasa. Akan tetapi juga banyak terjadi di pasar-pasar swalayan besar. Akan tetapi, kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang-barang yang dikonsumsinya dan adanya kesulitan untuk meneliti sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut.

Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta : Grasindo, 2004), 6.

dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Oleh karena itu dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Campuran Kadaluwarsa (Studi Kasus Jual-Beli Kue Kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar)”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka masalah-masalah yang dijadikan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Cara membuat kue kering di kalimas cookies.
2. Cara jual beli kue kering di Kalimas Cookies di Desa Ngade Kec.Kanigoro Kab. Blitar.
3. Jenis-jenis kue kering yang dijual.
4. Harga kue kering yang dijual.
5. Kue kering yang dilarang atau diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

6. Upaya yang dilakukan para pihak jika terjadi komplain terhadap produk kue kering di Kalimas Cookies.

Dari identifikasi masalah tersebut, maka peneliti memberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Proses pembuatan dan praktik jual beli kue kering di Kalimas Cookies di Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli kue kering di Kalimas Cookies di Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kecamatan Kanigoro Kab. Blitar?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli makanan campuran kadaluwarsa?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.

Karya tulis yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen ini memang sudah banyak, akan tetapi dalam penelitian awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik meneliti tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Campuran Kadaluwarsa (Studi Kasus Jual-Beli di Kalimas Cookies di Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar)”.

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lira Apriana Sari Nasution, Jurusan Hukum Fakultas Hukum Mahasiswa Universitas Sumatera pada tahun 2010 yang berjudul, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluwarsa.”* Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa melalui undang-undang nomer 8 tahun 1999. Kedua, bentuk perlindungan konsumen, pembinaan dan pengawasan pemerintah dari instansi terkait terhadap beredarnya makanan kadaluarsa. Ketiga, bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatan menjual produk

yang sudah kadaluarsa dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis Lindayati Mahmudiyah, Jurusan Tafsir Hadits Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Islam Surabaya pada tahun 2006 yang berjudul, "*Makanan Halal Dan Haram Menurut Al-Quran.*" Dalam penelitian tersebut disimpulkan, pertama, pengertian makanan halal menurut al-Quran. Kedua, al-Quran menjelaskan kriteria makanan yang halal juga makanan yang haram. Ketiga, hikmah apabila memakan makanan yang halal dalam al-Quran.¹¹

Dari pemaparan kedua penelitian tersebut jelas ada perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Adapun yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang sekarang adalah segi yang menjadi fokus kajian kali ini jelas berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Agar suatu langkah penelitian pembahasan masalah ini serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis merasa perlu membuat tujuan, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Lira Apriana Sari Nasution, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa", (Skripsi-Universitas Sumatera Utara, 2010), 114.

¹¹ Lindayati Mahmudiyah, "Makanan Halal dan Haram Menurut al-Quran", (Skripsi-Universitas Islam Negeri Surabaya, 2006), 67.

1. Untuk mendiskripsikan proses pembuatan dan jual beli makanan campuran kadaluwarsa (jual beli kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar).
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual beli produk campuran kadaluwarsa (jual beli kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sistim transaksi dalam hukum Islam.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam.
2. Secara praktis
 - a. Dapat memberikan informasi hukum dan bentuk transaksi-trasaksi yang sah bagi masyarakat.
 - b. Dapat dijadikan bahan edukasi hukum bagi penjual dan pembeli kue kering campuran dari roti yang sudah kadaluwarsa.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Campuran Kadaluwarsa (Studi Kasus Jual-Beli Kue Kering Di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro kab. Blitar)”

- Analisis : Sifat uraian, penguraian, kupasan.¹²
- Hukum Islam : Tinjauan atau sudut pandang hukum Islam mengenai jual beli makanan campuran kadaluwarsa terkait dengan muamalah atau hukum ekonomi Islam dengan konsem makanan yang halal dan haram berdasar al-Quran, as-Sunnah dan pendapat para ulama’.
- Jual beli : Tukar menukar barang dengan uang.¹³
- Makanan campuran kadaluwarsa : Makanan yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena makanan tersebut sudah tidak layak konsumsi karena sudah habis masa pemakaian.¹⁴

¹² Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA,1994), 29.

¹³ Rahmat Syafci, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)73.

¹⁴ <http://bkpausm.blogspot.com/2010/09/arti-tanggal-kadaluarsa-pada-produk.html>. Diakses 5 Juni 2015

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan suatu penelitian dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁵

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tentang dalam rumusan masalah yakni data tentang Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli Produk Makanan Campuran Kadaluwarsa (Studi kasus jual-beli kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar) dan data yang ada kaitannya dengan Analisis Hukum Islam terhadap Jual-Beli Produk Makanan Campuran Kadaluwarsa (Studi kasus jual-beli kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian memuat tentang pendekatan penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹⁶ Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif

¹⁵ Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang berdasarkan data diskriptif yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subyek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak dirubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal obyektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variable tertentu).¹⁷ Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan Campuran Kadaluarsa (jual-beli kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar).

4. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah di atas meliputi:

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 13.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).¹⁸ Dalam hal ini sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pelilik, 4 karyawan dan 2 pembeli.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq, Fiqhusunnah.
- 2) Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam.
- 3) Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah.
- 4) Undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- 5) Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen
- 6) N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk).
- 7) Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. VIII (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

- 8) Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.
- 9) Zumrotin K. Susilo, Penyambung Lidah Konsumen.
- 10) Abdul Hadi, Hukum Makanan.
- 11) Fadhlán Mudhafier dan H.A.F Wibisono, Makanan Halal.
- 12) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari pemilik, karyawan, tetangga sekitar *home industry* dan pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁰

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,..., 72.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap konsumen jual beli kue kering kadaluarsa di Kalimas Cookies.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²² Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis kumpulkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai

²¹ Gottschalk, Louis, *Understanding History, A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press, 1986), 38.

²² Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²³ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan Campuran Kadaluarsa (jual-beli kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar).

- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁴

7. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

²³ Ibid., 154.

²⁴ Ibid., 195.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 1, 89.

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁶ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan Campuran Kadaluarasa (Studi kasus jual-beli kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar).

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.²⁷ Pola pikir ini berdasarkan fakta di lapangan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan Campuran Kadaluarasa (jual-beli kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar).

²⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan dari skripsi, yang berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep makanan menurut Islam dan jual beli dalam Islam. Serta analisis hukum Islam terhadap konsumen jual beli makanan campuran kadaluwarsa serta pembahasan tentang pandangan undang-undang perlindungan konsumen tentang jual beli makanan campuran kadaluwarsa.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian (Kalimas Cookies Desa Ngade Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar).

Bab keempat, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Produk Makanan Campuran Kadaluarsa (Studi kasus jual-beli kue kering di Kalimas Cookies Desa Ngade Kec. Kanigoro Kab. Blitar).

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran atas temuan selama penelitian berlangsung.